



Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah: Tantangan dan Hambatan Menuju Kemandirian Daerah

Yoga Maulana Putra, Asnil², Aldri Frinaldi³

¹Universitas Negeri Padang, Indonesia, yogamaulana9904@gmail.com

²Universitas Negeri Padang, Indonesia, asnilmelayu@gmail.com

³Universitas Negeri Padang, Indonesia, aldri@fis.unp.ac.id

Corresponding Author: yogamaulana9904@gmail.com¹

Abstract: *This article discusses the challenges and strategic efforts of local governments in optimizing Locally-Generated Revenue (PAD) to achieve regional fiscal independence. Although decentralization has granted authority to regional governments to manage their own finances, in reality, only a small number of regions can be categorized as fiscally independent in administering local governance. This study employs a descriptive qualitative approach using a library research method to explore both internal and external constraints to PAD optimization, including limitations in human resources, inadequate infrastructure, low taxpayer compliance, and dependence on certain economic sectors. The study also formulates strategic measures such as strengthening fiscal governance, diversifying local economic potential, improving public services, upgrading infrastructure, and implementing inclusive investment policies. The findings suggest that sustainable PAD growth depends not only on administrative efficiency but also on integrated planning, digital governance, and active public participation. Therefore, PAD should be positioned not merely as a revenue source, but as a strategic instrument for inclusive and independent regional development.*

Keywords: *Regional Autonomy, PAD, Fiscal Independence, Diversification*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pendapatan asli daerah (PAD) dalam tantangan dan strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD agar kemandirian fiskal daerah dapat dicapai. Meskipun desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, kenyataannya tidak banyak daerah yang memiliki kategori mandiri secara fiskal dalam melaksanakan roda pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan untuk mengeksplorasi hambatan internal dan eksternal terhadap optimalisasi PAD, termasuk keterbatasan SDM, infrastruktur, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan ketergantungan pada struktur ekonomi tertentu. Studi ini juga merumuskan strategi seperti penguatan tata kelola fiskal, diversifikasi potensi ekonomi lokal, peningkatan layanan publik, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan investasi yang inklusif. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada efisiensi administratif, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi, tata kelola digital, dan partisipasi publik. Dengan demikian, PAD harus

diposisikan tidak semata sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah yang inklusif dan mandiri.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, PAD, Kemandirian Fiskal, Diversifikasi

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dapat dibagi atas desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 mengatur tentang pemerintahan daerah, termasuk pembagian wilayah dengan wewenang melakukan pengelolaan urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi fiskal memiliki peran strategis dalam menentukan pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan oleh daerah otonomi. Dengan adanya penyerahan kewenangan dalam bidang fiskal pada daerah, diharapkan terjadi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis kebutuhan lokal. Desentralisasi fiskal juga bertujuan sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan memaksimalkan potensi yang ada pada daerah dengan pemberian kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, yang memungkinkan untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Sehingga daerah otonomi (provinsi, kabupaten/kota) dapat melakukan manajemen keuangan daerah dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengikuti regulasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Salah satu komponen dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan instrumen utama dalam melakukan analisis kemandirian fiskal pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk melaksanakan pemerintahan daerah dibutuhkan pembiayaan yang didapatkan dari sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sehingga diketahui bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran tidak hanya bertumpu pada anggaran dari dana transfer pemerintah pusat, melainkan juga harus mengoptimalkan sumber pendapatan asli guna mendukung program pembangunan berkelanjutan pada daerah.

Namun, fakta yang terjadi sering menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih relatif rendah di banyak wilayah, terutama di daerah kabupaten dan kota. Ketergantungan akan dana transfer pemerintah yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadikan daerah tidak memiliki kemandirian dalam merancang kebijakan berbasis kebutuhan lokal secara komprehensif. Berdasarkan laporan Nurjanah (2025), data postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada tahun 2024 diketahui bahwa pembiayaan pemerintahan daerah lebih dominan daripada hasil dana transfer pusat dengan persentase 65,7%. Sedangkan kontribusi PAD dalam pelaksanaan pemerintahan daerah hanya sebesar 28,7%. Berdasarkan data tersebut, terdapat kendala pada indikasi lemahnya PAD sebagai unsur kapasitas fiskal dalam mendukung kemandirian daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa sebagian besar daerah belum mampu untuk mengembangkan potensi pendapatan aslinya secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepemimpinan kepala daerah, kualitas aparatur pemerintahan daerah dan kesadaran masyarakat.

Optimalisasi PAD menjadi tantangan besar bagi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Optimalisasi PAD tidak hanya sekadar isu teknis dan administratif, melainkan

terhubung dengan dinamika ekonomi, kelembagaan serta aspek politik lokal. Optimalisasi PAD memiliki hubungan yang saling terkait, dimana daerah dengan landasan ekonomi yang lebih kuat dan bervariasi cenderung memiliki potensi yang lebih besar dalam menggali PAD. Namun, apabila daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung tidak dapat menghasilkan peningkatan PAD. Dalam kondisi lain, ketika memiliki potensi ekonomi yang besar tidak secara langsung menjamin tingginya PAD apabila tidak diikuti dengan pengelolaan kelembagaan dan SDM yang melaksanakan secara kapabel, transparan dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, optimalisasi PAD harus dipandang sebagai upaya dari bagian pembangunan dan pengembangan sistem keuangan daerah yang tangguh, adaptif dan progresif. Dengan demikian, keberhasilan dalam optimalisasi PAD harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan reformasi kebijakan fiskal yang terkoneksi dan terintegrasi terhadap pembangunan ekonomi lokal, penguatan tata kelola dan harmonisasi kepentingan politik.

Adanya urgensi guna melaksanakan optimalisasi pada pendapatan asli daerah menyebabkan bertambahnya tuntutan bagi pemerintah daerah untuk mengenali dan mengali potensi PAD lain yang bersumber dari sektor produktif maupun dengan menciptakan peluang baru dalam kerangka hasil inovasi. Hal ini sejalan dengan UU No. 1 Tahun 2022 yang secara eksplisit mendorong upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui peran PAD sebagai sumber primer dalam pembiayaan pembangunan daerah. Serta, dalam regulasi tersebut juga dilaksanakan penyederhanaan sistem pajak dan retribusi dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien dan mudah diakses oleh publik. Adanya penyederhanaan terhadap jumlah distribusi melalui klasifikasi menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditujukan guna mengurangi beban administratif bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengakselerasi rasionalisasi penguatan pada daerah.

Namun, dalam melaksanakan optimalisasi PAD tidak terlepas oleh banyaknya dinamika dan tantangan seperti fragmentasi kepentingan antara kepentingan politik lokal dengan birokrat di daerah. Sehingga terjadinya banyak keputusan-keputusan fiskal yang dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek dan bersifat pragmatis yang pada akhirnya mengabaikan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi pada kualitas dari kebijakan terkait pajak dan retribusi yang ditetapkan tanpa didasari oleh perhitungan kapasitas yang jelas. Dimana pada akhirnya, akan menyebabkan resistensi masyarakat pada tingkat kesadaran dalam pembayaran pajak dan retribusi yang disebabkan karena tidak adanya kepastian, kejelasan dan transparansi. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap PAD (Lestari et al., 2024). Sehingga dapat diformulasikan bawah PAD dari masyarakat berbanding lurus terhadap legitimasi pemerintahan daerah. Apabila pemerintah daerah memiliki legitimasi yang baik akan membuat meningkatnya kepercayaan dan penerimaan publik yang akan berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak atau retribusi yang berpengaruh pada akhirnya pada PAD. Hal ini selaras dengan teori kontrak sosial, yang menyatakan bahwa masyarakat bersedia menyerahkan sebagian sumber dayanya kepada pemimpin, dengan syarat bahwa pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan secara transparan dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik (Syafis, 2022). Dalam hal ini, penerimaan PAD pada suatu daerah dapat digunakan sebagai indikator awal dalam menilai tingkat partisipasi masyarakat dan legitimasi pemerintah daerah.

Optimalisasi PAD idealnya tidak hanya mengutamakan pada sumber konvensional berupa penerimaan pajak dan pembayaran retribusi. Kondisi yang umum pada daerah dimana persentase PAD lebih dominan dari hasil pajak dan retribusi dibandingkan dengan hasil dari sumber selain pajak dan retribusi seperti pemanfaatan aset daerah (Widiastuti & Risandewi, 2019). Sehingga upaya percepatan eksplorasi dan pengembangan sumber pendapatan baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan menjadi sangat dibutuhkan. Hal ini akan menuntut

pemerintah daerah harus bertransformasi dengan menggunakan pendekatan *New Public Management* (NPM) yang menggunakan paradigma prinsip sektor swasta yang mengedepankan efisiensi dan orientasi pada hasil (*result oriented governance*) guna menggali segala potensi pendapatan yang ada di daerah. Pendekatan ini dapat dijadikan salah satu strategi dalam peningkatan PAD dengan pengembangan unit usaha daerah, pelaksanaan kerja sama pada swasta dan pemanfaatan aset daerah secara produktif. Sejalan dengan hal tersebut dalam penelitian Wibowo & Murwaningsari (2024) pengelolaan PAD dapat dioptimalisasi menerapkan prinsip swasta dalam meningkatkan PAD pada sumber non pajak seperti pengembangan badan usaha, Kerja sama swasta dan memaksimalkan daya guna aset daerah.

Dengan demikian optimalisasi PAD merupakan kebutuhan yang semakin mendesak dalam menghadapi dinamika fiskal nasional. Serta kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 membuat dana transfer juga banyak mengalami relokasi dan penyesuaian dana transfer dari pusat ke daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan progresif dalam menggali segala potensi pendapatan yang ada di wilayahnya. Serta diperlukan suatu kajian guna melakukan identifikasi terhadap tantangan dan rumusan strategi yang tepat dalam melaksanakan optimalisasi PAD. Kajian ini diharapkan dapat memberikan alternatif perspektif dan masukan alternatif bagi pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal ditingkat daerah.

METODE

Pelaksanaan penelitian mengedepankan pendekatan kualitatif dengan penggunaan metode studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang luas dan komprehensif guna mengkaji tantangan serta strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terciptanya kemandirian daerah. Penyampaian informasi lebih pendekatan regulatif terkait dengan pemerintahan daerah. Data dikumpulkan dari proses telaah literatur dari berbagai referensi relevan yang meliputi artikel, buku akademik, peraturan perundang-undangan dan laporan resmi pemerintah. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara sistematis. Dalam hal ini berupa proses reduksi data, kategorisasi tema seperti faktor pendorong PAD dan strategi penguatan PAD. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan temuan literatur yang relevan berdasarkan triangulasi sumber dan argumentasi yang logis..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penghambat Optimalisasi PAD

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu langkah strategis dalam mempercepat terwujudnya kemandirian fiskal daerah. Dengan adanya kemandirian fiskal akan menjadikan pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara otonom tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam merancang dan mengeksekusi program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal secara tepat sasaran, responsif, dan berkelanjutan. Dalam kerangka otonomi daerah yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, peningkatan PAD masih menghadapi beragam tantangan yang kompleks, baik dari aspek struktural, teknis, administratif, maupun politis. kombinasi dari berbagai faktor ini menyebabkan banyak daerah belum mampu mengoptimalkan potensi PAD yang mereka miliki, bahkan ketika secara teoritis dan geografis memiliki sumber daya yang cukup. Adapun faktor-faktor utama yang kerap menghambat pelaksanaan optimalisasi PAD dapat diuraikan sebagai berikut:

Kendala SDM

Kualitas dan kapabilitas aparatur dalam pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Permasalahan yang sering dialami oleh daerah adalah kekurangan aparatur yang memiliki kompetensi yang memahami prinsip manajemen fiskal modern. Hal ini membuat pengelolaan PAD tidak dapat berkembang dan hanya bersifat proses yang berulang dari tahun sebelumnya. Kualitas dan kapabilitas menjadi tantangan untuk ditingkatkan, karena adanya sikap resistensi yang telah membudaya pada aparatur daerah. Menurut Tilly & Lumbantobing (2021) sikap resistensi yang membudaya muncul karena terdapat kelompok pegawai yang telah terbiasa dengan pola dan cara kerja lama yang kemudian ditularkan pada pegawai yang dapat menerima perubahan. Kondisi tersebut menjadikan budaya belajar dan adaptif terhadap perkembangan prinsip-prinsip modern dalam pengelolaan pendapatan menjadi sulit dilaksanakan.

Dengan adanya aparatur daerah yang memiliki kualitas dan latar belakang yang sesuai tentu membuat optimalisasi PAD menjadi lebih mudah. Hal tersebut juga perlu diimbangi dengan pelaksanaan pelatihan tentang manajemen peningkatan PAD secara komprehensif, berkelanjutan dan konsisten bagi seluruh aparatur daerah terkait. Peningkatan kompetensi aparatur daerah melalui pelatihan dinilai efektif dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja aparat daerah (Rahmawati et al., 2022). disisi lain, devisit sumber daya manusia yang berkompeten dalam manajemen keuangan daerah membuat proses perencanaan fiskal dan evaluasi pengelolaan pendapatan asli daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut menurunkan realisasi potensi penerimaan daerah karena aparatur daerah tidak mampu merancang dan menerapkan sistem dan mekanisme yang efisien yang berdampak pada kurangnya penerimaan daerah. Sistem dan mekanisme yang dirancang oleh aparatur kerap kali bersifat administratif konvensional, tidak adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal, serta minim inovasi. Meskipun banyak daerah yang telah bertransformasi pada layanan digital, namun inovasi tersebut kurang diminati oleh masyarakat karena masih rendahnya literasi teknologi (Rahmawati et al., 2022) . Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan aparatur daerah yang memiliki kompetensi yang sesuai untuk memberikan layanan dan panduan kepada masyarakat dalam penggunaan sistem informasi yang terkait dengan layanan digital penerimaan daerah. Tanpa adanya upaya proaktif dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan aparaturnya tentu pelaksanaan inovasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan penerimaan daerah tidak dapat berjalan semestinya.

Aparatur daerah juga harus memiliki kapabilitas dalam upaya pengelolaan pendapatan daerah. Kapabilitas menentukan kemampuan aparatur daerah dalam menyelesaikan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya (Lembong et al., 2024). Rendahnya tingkat kapabilitas aparatur pemerintahan dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah akan menyebabkan target PAD pada APBD tidak berdasarkan proyeksi yang rasional dan cenderung bersifat normatif berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Dampak lain yang akan terjadi seperti rendahnya realisasi PAD dan peningkatan kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan daerah. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan peningkatan pendidikan, pelatihan teknis dan penerapan sistem merit menjadi uapaya strategis yang dapat ditempuh dalam membangun proses optimalisasi PAD secara berkelanjutan.

Infrastruktur yang Tidak Memadai

Salah satu tantangan mendasar dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah keterbatasan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintahan daerah. Infrastruktur publik yang jalan, jembatan, pasar tradisional dan modern, fasilitas perizinan, sistem transportasi umum, serta teknologi informasi mendukung dinamika aktivitas ekonomi daerah.

Ketika infrastruktur tidak dapat memenuhi kebutuhan publik maka akan berpotensi pada turunnya partisipasi pembayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa tidak mendapatkan manfaat yang nyata dari pajak yang telah dibayarkannya. Menurut Madiasmo (2018) kualitas dan ketersediaan infrastruktur memiliki hubungan langsung dengan produktivitas sektor-sektor ekonomi daerah, khususnya sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa, yang selama ini menjadi andalan dalam menghasilkan PAD. Ketika infrastruktur tidak memadai, maka mobilitas ekonomi masyarakat menjadi terganggu, distribusi logistik menjadi tidak efisien, dan biaya transaksi menjadi tinggi. Akibatnya, potensi-potensi ekonomi lokal yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan daerah tidak dapat dikembangkan secara maksimal, sehingga kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PAD menjadi jauh dari optimal.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dapat menciptakan siklus negatif yang sulit untuk diatasi. Sejalan dengan itu, Husein (2021) menjelaskan bahwa ketika pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan untuk mengembangkan infrastruktur maka perolehan pendapatan dari pembayaran retribusi tidak akan sesuai dengan harapan. Seperti pada daerah yang memiliki potensi retribusi dalam bentuk wisata alam akan mengalami hambatan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dikarenakan belum didukung oleh akses jalan yang baik dan fasilitas umum memadai. Dimana pada akhirnya juga berdampak pada potensi PAD dari sektor pariwisata juga dapat didapatkan baik dari pendapatan retribusi maupun menarik investor pariwisata. Sejalan dengan itu, pada penelitian Sunandar et al. (2023) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang akan berdampak pada peningkatan PAD. Sehingga dapat diformulasikan bahwa tersedianya infrastruktur yang memadai akan mengoptimalkan potensi PAD yang ada pada daerah dalam jangka panjang.

Disisi lain, infrastruktur sistem informasi memiliki pengaruh yang krusial terhadap kontribusi PAD saat ini. Sistem informasi yang terintegrasi, akurat, dan *real-time* menjadi prioritas dalam manajemen pendapatan daerah. Dalam penelitian Husein (2021) mengungkapkan bahwa penyediaan layanan digital dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembayaran pajak dengan menawarkan aksesibilitas layanan publik yang mudah dijangkau. Sehingga apabila ingin mencapai optimalisasi PAD maka pemerintah daerah harus melakukan transformasi pada layanan digital guna menjangkau seluruh masyarakat daerah.

Tanpa infrastruktur digital yang fleksibel dan berdaya guna, pemerintah daerah akan mengalami kendala melakukan pemetaan potensi fiskal secara menyeluruh serta rawan terhadap praktik kebocoran atau manipulasi data pendapatan. Pendapat Arsyad (2019) mengemukakan bahwa hadirnya teknologi dalam administrasi bukan hanya dimaknai sebagai alat bantu. Melainkan sebagai dasar yang mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Serta sebagai upaya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dalam peningkatan infrastruktur berupa penyediaan fasilitas umum dan pengembangan sistem informasi harus dirancang dengan orientasi peningkatan PAD bagi daerah secara efektif.

Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur bukan hanya menjadi hambatan secara teknis, melainkan menjadi masalah struktural yang berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah. Permasalahan infrastruktur dapat menjadi efek berkepanjangan bagi pemerintah daerah dimasa sekarang dan masa depan dalam mengatasi masalah fiskal daerah. Sehingga saat ini pembangunan dan penguatan infrastruktur merupakan proses investasi jangka panjang dengan upaya penguatan basis ekonomi lokal yang berasal dari masyarakat dan investasi yang ada pada daerah. Sehingga kebijakan pengembangan infrastruktur pada akhirnya dapat memicu meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru yang potensial memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Rendahnya Kepatuhan Akan Pajak

Optimalisasi PAD akan sulit dicapai secara maksimal apabila kepatuhan terhadap wajib pajak masih rendah. Dalam hal ini kepatuhan berupa badan usaha maupun masyarakat yang secara sukarela melaksanakan pembayaran pajak atau retribusi tanpa ada paksaan dan hukuman. Adawiyah et al. (2023) memaparkan terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan akan pembayaran pajak seperti kurangnya pemahaman pajak, kurang masifnya sosialisasi pajak dan ketidaktahuan wajib pajak akan sanksi apabila melaksanakan pelanggaran pembayaran bagi wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat yang akan berdampak terhadap realisasi pendapatan daerah. Hal ini dapat diketahui ketika terjadi penyimpangan antara proyeksi potensi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi menyimpang jauh terhadap realisasi penerimaan. Dalam melakukan analisis terkait tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dapat dianalisis dengan pendekatan dari sisi pemerintah daerah maupun pendekatan dari sisi masyarakat.

Pendekatan dari sisi pemerintah menempatkan masyarakat secara sadar akan melakukan kewajiban akan pajak apabila pemerintah dapat memberikan kualitas kebijakan pajak dengan menghadirkan keadilan, transparansi dan akuntabilitas dari pajak yang dibayarkan. Sejalan dengan hal tersebut Novita et al. (2024) memaparkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi akan tumbuh secara linear apabila pemerintah daerah berhasil dalam meyakinkan masyarakat dengan kebijakan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, peran pemerintah daerah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak berupa penerapan kebijakan yang konsisten dalam menghadirkan kepastian hukum, transparansi, kemudahan akses dalam pelayanan publik dan fasilitas. Ketika sistem administrasi pajak berjalan efisien, tarif pajak proporsional, dan aparat daerah yang membidangi fiskal bertindak secara adil, transparan dan akuntabel, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela.

Pendekatan dari sisi masyarakat dalam memahami fenomena rendahnya kepatuhan akan pajak adalah pengaruh aspek psikologis, antropologis dan budaya yang mempengaruhi perilaku dan kesadaran wajib pajak. Budaya patuh terhadap pajak dikembangkan dari kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Kesadaran akan pembayaran pajak akan tumbuh ketika manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan, literasi fiskal, serta tingkat kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah daerah. Budaya patuh dalam pembayaran pajak terbentuk melalui proses sosial yang berkelanjutan, mulai dari pendidikan keluarga, pembiasaan kolektif, hingga praktik fiskal yang dilihat dan dialami sehari-hari oleh masyarakat. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Sulistiyowati et al., 2021). Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan fungsi pajak dalam pembangunan. Serta memahami konsekuensi hukum jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendidikan menjadi utama dalam meningkatkan literasi fiskal. Dengan adanya literasi fiskal yang baik akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan secara sukarela. Namun kesadaran masyarakat akan esensi Pajak juga harus diimbangi dengan peran pemerintah daerah yang akuntabel dalam mengelola dana dari pembayaran Pajak.

Upaya lain dalam mengatasi rendahnya kepatuhan angka wajib Pajak alah menerapkan sistem pemberian *reward* secara tepat dan akurat. Dalam hal ini pendekatan yang dapat dilaksanakan dengan pengurangan denda administratif dan pemberian penghargaan publik bagi wajib pajak yang patuh. Berdasarkan penelitian Naitili et al. (2022) menyatakan bahwa adanya insentif dalam bentuk pengurangan denda pajak akan memotivasi wajib pajak, meningkatkan kesadaran dan niat untuk memenuhi kewajiban pajak. Ini menunjukkan bahwa penghargaan fiskal tidak hanya mengurangi beban ekonomi, tetapi juga meningkatkan motivasi sukarela membayar pajak. Dilain sisi, kebijakan pengurangan denda pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah sering kali tidak dipahami oleh masyarakat

secara baik. Sehingga informasi tidak dapat diserap oleh wajib pajak secara mendalam. Dengan kondisi demikian perlu upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi dan penyampaian informasi secara masif pada masyarakat daerah. Sehingga rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan kompleks dan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan komprehensif yang terkait penguatan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kapasitas aparatur fiskal, edukasi dan literasi publik, diversifikasi ekonomi daerah yang juga diikuti dengan serta pelaksanaan reformasi regulasi yang mengedepankan keadilan fiskal dan transparansi. Tanpa perbaikan menyeluruh pada aspek-aspek tersebut, potensi PAD akan tidak akan bertumbuh yang mengakibatkan kemandirian fiskal daerah sulit untuk dicapai secara berkelanjutan daerah.

Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu

Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dalam upaya diversifikasi sektor-sektor unggulan yang dapat dijadikan sumber penerimaan fiskal. Namun keunikan tersebut kurang mampu dioptimalkan oleh daerah, dimana pemerintah daerah hanya berfokus pada sektor-sektor konvensional yang telah lama mendominasi struktur PAD. Misalnya, hanya bergantung pada hasil pengolahan alam dalam bentuk hasil tambang, hasil perikanan dan pertanian. Pendekatan tersebut tentu akan menyebabkan stagnasi yang mengakar dalam pengembangan sumber-sumber PAD baru yang potensial. Kondisi tersebut merupakan bentuk dari lemahnya keberanian dan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan eksplorasi dan inovasi fiskal. Ketergantungan pada sektor-sektor lama cenderung membuat pemerintah daerah tidak responsif terhadap dinamika ekonomi global maupun lokal, serta mengabaikan peluang baru seperti ekonomi digital, industri kreatif, agrowisata, dan jasa modern yang sedang tumbuh. Apabila daerah hanya bergantung pada sektor konvensional dengan pemanfaatan secara penuh sumber daya alam, ketika terjadi kondisi kahar (*force majeure*) seperti bencana alam pendapatan asli daerah akan terdampak secara signifikan. Sejalan dengan hal tersebut Tsai (2019) dalam penelitiannya juga menyampaikan bahwa sektor pertanian sangat rentan terhadap bencana alam yang memiliki dampak multidimensional terutama pada ekonomi regional. Daerah yang memiliki struktur ekonomi yang sempit cenderung mengalami perubahan nilai yang sangat fluktuatif atau mengalami volatilitas dalam PAD. Hal ini seperti daerah yang bergantung pada pada hasil pertambangan berupa batu bara yang mengalami siklus fluktuatif dimana PAD akan meningkat ketika harga batu bara meningkat. Sedangkan PAD mengalami penurunan tajam ketika harga jual batu bara mengalami penurunan atau yang dikenal sebagai efek *boom and bust* (Arifbillah et al., 2023).

Adanya ketergantungan pada ekonomi sektoral akan menghambat pelaksanaan inovasi yang berdampak pada kondisi fiskal di daerah. Dalam kondisi tersebut sering kali pemerintah daerah menjadi stagnan dalam upaya mencari dan menggali sumber PAD baru. Hal ini disebabkan pemerintah daerah merasa aman terhadap PAD dari sumber utama. Serta menganggap terlalu berisiko dari sisi anggaran apabila dilakukan kebijakan eksploitasi potensi PAD yang baru sebagai sumber cadangan. Akibatnya, potensi penerimaan PAD menjadi tidak dapat mencapai hasil yang direncanakan secara signifikan dan daerah akan tetap berada dalam ketergantungan fiskal dari dana transfer pusat, dimana hal ini tidak sesuai berdasarkan amanat kemandirian fiskal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam upaya keluar dari kebiasaan pemanfaatan sektor tertentu dalam struktur pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu melaksanakan penyusunan strategi diversifikasi ekonomi yang terarah dan berbasis pada potensi lokal. Salah satu bentuk diversifikasi ekonomi adalah pelaksanaan kerja sama dengan pihak swasta dalam penyiapan kawasan ekonomi yang integrasi dengan memadukan proses produksi, pengolahan, promosi dan distribusi produk. Dalam hal ini, inovasi fiskal berbasis kontribusi dunia usaha dapat

dikembangkan melalui insentif pajak, retribusi khusus untuk penggunaan fasilitas publik, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah yang selama ini belum tergarap. Tanpa diversifikasi semacam ini, PAD akan tetap rentan terhadap siklus fluktuatif dan gagal menjadi instrumen fiskal yang andal dalam mendanai pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, orientasi pada kolaborasi multisektor dan perencanaan ekonomi berbasis keunggulan lokal harus menjadi paradigma utama dalam penyusunan strategi fiskal di tingkat daerah.

Strategi Menuju Kemandirian Fiskal Daerah

Pelaksanaan kemandirian daerah tidak terlepas dari proses peningkatan PAD guna menurunkan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan adanya kemandirian fiskal akan menjadikan pemerintah daerah dapat secara strategis dan fleksibel dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Menurut penelitian Asriadi Putra et al. (2024) disebutkan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia belum tergolong daerah daerah mandiri dari aspek fiskal. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah berupaya untuk menurunkan tingkat ketergantungan fiskal. Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan PAD sebagai upaya mencapai kemandirian adalah sebagai berikut.

Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Fiskal Daerah

Pemerintah daerah memiliki fungsi utama dalam memastikan terjadinya kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Penataan terkait kelembagaan fiskal menjadi penting dilakukan terutama pada instansi pengelola pendapatan seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menjadi urgensi struktural yang tidak dapat dihindari. Instansi tersebut harus bertransformasi menjadi sebagai pelaksana kebijakan dan memenuhi kapasitas teknis semata dalam bentuk pelayanan pengumpulan dana pendapatan menjadi instansi yang dapat melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendapatan daerah secara menyeluruh.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan sistem fiskal yang otonom, kredibel, dan mampu mendanai program pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat. Untuk menuju pada kemandirian fiskal tersebut pemerintah daerah harus melaksanakan tata kelola fiskal yang menggunakan pendekatan pusat data (*data center*). Hal ini penting guna pelaksanaan pemutakhiran data potensi pajak, integrasi informasi wajib pajak antar sektor, serta penyusunan target PAD yang realistis dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Penguatan kelembagaan harus didasari dengan pemanfaatan data fiskal yang telah dikelola sebagai dasar pengambilan kebijakan akan berdampak terhadap rendahnya realisasi penerimaan daerah. Hal ini karena kebijakan hanya berdasarkan spekulatif dan normatif.

Selain itu, penguatan kelembagaan harus mengedepankan prinsip transparansi agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Resistensi fiskal dari masyarakat akan meningkat apabila sistem kelembagaan di daerah gagal dalam memberikan kejelasan hukum dan penggunaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap pemerintah daerah perlu sinergi antara aparaturnya dalam menata kembali mekanisme pendapatan daerah yang bersih dan bertanggungjawab. Adanya legitimasi membuat masyarakat percaya pada kinerja pemerintahan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Penguatan tata kelola pemerintahan daerah dituntut mampu melakukan adaptasi pengelolaan berbasis digital. Adanya mekanisme digital akan meningkatkan aspek transparansi yang dapat dijadikan sebagai data pengawasan internal berbasis risiko harus diperkuat untuk meminimalisasi praktik maladministrasi dan kebocoran penerimaan. Adanya data terintegrasi dalam sebuah layanan digital memungkinkan deteksi dini atas deviasi target

PAD. Kebocoran penerimaan tersebut menjadikan realisasi dan target penerimaan menjadi tidak sesuai. Sehingga dalam hal ini, auditor internal maupun eksternal perlu dikembangkan dalam kerangka pengawasan yang preventif dan kolaboratif.

Dengan demikian, penguatan tata kelola dan kelembagaan fiskal tidak sekedar sebagai elemen dalam strategi peningkatan PAD, tetapi merupakan fondasi yang menentukan arah dan keberhasilan transformasi fiskal daerah secara menyeluruh. Tanpa perbaikan dalam aspek kelembagaan akan menyebabkan strategi peningkatan PAD akan sulit berjalan secara efektif karena ketiadaan sistem yang menopang pelaksanaan kebijakan secara kredibel dan berkelanjutan.

Diversifikasi Karakteristik Lokal

Karakteristik dan keunikan berbagai daerah di Indonesia seperti potensi agrikultur, kelautan, pariwisata, hingga industri kreatif dan ekonomi digital menjadi sumber daya yang belum dimanfaatkan dan belum dikonversi menjadi potensi pendapatan. Dalam hal ini pemerintah daerah masih mengutamakan pengelolaan sektor-sektor konvensional seperti pertanian primer, pertambangan, dan perikanan tangkap tanpa mengembangkan hilirisasi atau bentuk nilai tambah yang lebih strategis. Potensi yang belum dimanfaatkan tersebut merupakan hal yang harus di upayakan dalam pemberian kewenangan desentralisasi daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu inovasi dan diversifikasi ekonomi lokal harus diupayakan dalam strategi mencapai kemandirian fiskal.

Inovasi fiskal yang bukan sekedar proses pengembangan teknologi berbasis digital, tetapi juga mencakup pembaruan dalam cara pandang dan tata kelola potensi daerah. Contohnya PAD yang berasal dari sektor pariwisata yang selama ini hanya mengandalkan kunjungan wisatawan dapat dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi berbasis komunitas (*community based tourism*), yang mendatangkan retribusi wisata, pajak hotel dan restoran, serta pemanfaatan aset publik sebagai ruang promosi budaya lokal. Serta pada sektor pertanian dapat dioptimalkan dengan pendekatan agroindustri, pengolahan hasil panen, serta sistem distribusi modern berbasis koperasi atau e-commerce. Strategi ini tidak hanya memperluas basis pajak, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang tangguh dan inklusif.

Diversifikasi ekonomi juga dapat diarahkan pada pengembangan sektor ekonomi digital. Dalam penelitian Putri et al. (2024) meskipun hasil analisis menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi daerah tidak secara langsung memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan *fiscal stress* dalam jangka pendek, terutama jika dilihat dari sisi kontribusi langsung terhadap PAD, namun peneliti menekankan bahwa efek positif dari diversifikasi bersifat intertemporal yaitu memberikan hasil yang lebih nyata dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini disebabkan oleh karakteristik diversifikasi itu sendiri yang membutuhkan waktu dalam hal pembentukan ekosistem usaha baru, perubahan struktur ekonomi, serta penyesuaian regulasi fiskal daerah. Contoh pengembangan sumber PAD yang tidak bersumber pada cara konvensional terdapat pada kota seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta yang telah memulai menginisiasi kawasan ekonomi kreatif digital, yang menghasilkan peluang baru dalam bentuk pajak reklame digital, retribusi pelatihan UMKM berbasis teknologi, dan pemanfaatan ruang publik digital. Selain itu, pemanfaatan aset daerah yang sebelumnya bangunan milik pemda, lahan kosong, atau pasar tradisional dapat dijadikan objek kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pelaku usaha, sehingga menghasilkan pendapatan asli dari skema non-pajak. Suhardi (2025) bahwa daerah yang membuka ruang kolaborasi inovatif dengan dunia usaha cenderung lebih adaptif dalam memperluas sumber PAD, sekaligus menciptakan pertumbuhan fiskal yang lebih berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur sebagai upaya menarik investasi ke daerah.

Sinkronisasi Perencanaan Fiskal

Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan sinkronisasi antara perencanaan kebijakan bidang fiskal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sinkronisasi ini juga selaras dengan prinsip yang ditekankan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 2022 yang mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah berbasis pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Dimana daerah diatur menyusun kebijakan fiskal daerah dalam dokumen RKPD yang berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan penganggaran tahunan APBD. Kesesuaian tersebut menjadi penting agar arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran daerah saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, kondisi yang banyak terjadi bahwa dalam RPJMD pada program prioritas pemerintah daerah cenderung tidak mendapatkan dukungan pembiayaan yang optimal dan berpotensi berhenti ditegah jalan. Selain itu, Aulia & Afandi (2022) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan RPJMD juga mengalami berbagai tantangan seperti kurangnya efisiensi dalam penyusunan waktu dan adanya unsur konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) yang terjadi antar lembaga yang menghambat pelaksanaan penyusunan perencanaan daerah. Tanpa adanya keterpaduan antara kebijakan fiskal dan RPJMD, program prioritas pemerintah daerah cenderung tidak memiliki dukungan pembiayaan yang memadai atau bahkan berisiko terhenti di tengah jalan akibat tidak tersedianya pendanaan dari PAD yang terencana dengan baik.

Dalam praktiknya, banyak daerah menyusun target PAD tidak berdasarkan pada kebutuhan pendanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara program prioritas dan sumber pendapatan yang berpotensi membuka celah inefisiensi dan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, sinkronisasi perencanaan fiskal dengan RPJMD bukan hanya soal teknis anggaran, tetapi merupakan bagian dari perencanaan strategis dan keberlanjutan pembangunan daerah. Strategi sinkronisasi ini perencanaan dapat memperkuat pendekatan berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dengan anggaran berdasarkan hasil capaian kinerja, indikator pembangunan, dan kemampuan fiskal yang realistis.

Perbaikan Kualitas SDM

Kemandirian fiskal bagi daerah juga dipengaruhi oleh kapasitas dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pengelola pendapatan. Dalam praktik pengelolaan PAD, aparatur pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam pelaksanaan pemungut pajak dan retribusi, tetapi juga sebagai fasilitator, edukator, dan pelayan publik. Kapasitas SDM menentukan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan yang tidak responsif, dan kurang transparan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi fiskal yang pada akhirnya resistensi wajib pajak, menghambat realisasi PAD, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi fiskal daerah.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia pada aparatur maupun masyarakat, pemerintah daerah sesungguhnya sedang membangun fondasi strategis menuju kemandirian fiskal. Kemandirian daerah mengutamakan optimalisasi pengelolaan potensi fiskalnya sendiri secara efisien, transparan, dan berkelanjutan. Aparatur yang kompeten dan sistem pelayanan publik yang responsif menjadi kunci agar potensi PAD tidak hanya dikenali, tetapi juga dapat dikonversi menjadi penerimaan nyata yang berkontribusi terhadap anggaran daerah secara langsung.

Aparatur pemerintah daerah juga harus melakukan sosialisasi guna meningkatkan literasi fiskal masyarakat yang membuat terjadinya kesadaran dan kesukarelaan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak dan retribusi. Dengan adanya kesadaran fiskal kolektif akan memperkuat legitimasi pengelolaan keuangan daerah, karena publik memahami bahwa kontribusi mereka melalui pajak dan retribusi akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan.

Sehingga strategi peningkatan PAD melalui perbaikan dan penguatan kapasitas SDM bukan hanya upaya administratif atau teknis semata, melainkan langkah struktural untuk membentuk pola hubungan fiskal yang sehat antara pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Pola hubungan ini akan terjalin kuat antara perbaikan kapasitas fiskal internal dan kemandirian daerah yang substansial. Dimana daerah tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi mampu bertindak sebagai aktor pembangunan yang berdaya secara ekonomi dan berdaulat secara fiskal.

Kebijakan Pro-Investasi

Sebagai langkah progresif untuk peningkatan PAD adalah melakukan kebijakan yang menarik banyak pengusaha atau pihak swasta tertarik berinvestasi pada daerah. Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan pada daerahnya. Kebijakan mendukung investasi memiliki peran strategis sebagai alat untuk memperluas basis ekonomi lokal. Dalam konteks ini, kebijakan seperti pemberian kemudahan akses investasi, kepastian dalam ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha, serta penyederhanaan prosedur perizinan menjadi faktor penting yang dapat mempercepat terwujudnya kegiatan ekonomi yang kompleks dan produktif. Dengan adanya investasi yang meningkat, aktivitas ekonomi akan berkembang, yang berdampak langsung pada bertambahnya objek pajak dan retribusi daerah, seperti pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, serta retribusi perizinan. Sehingga daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu jalan penting dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Hal ini akan berdampak pada masifnya kegiatan usaha yang tumbuh di wilayah yang pada akhirnya meningkatkan potensi PAD yang dapat digali secara berkelanjutan.

Pelaksanaan investasi yang didesain berdasarkan prinsip kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendorong terwujudnya inovasi fiskal berbasis dunia usaha. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui skema kepemilikan saham daerah dalam badan usaha milik bersama serta pendapatan dari skema kerja sama pemanfaatan aset (KSP), di mana pemerintah memperoleh kontribusi tetap maupun variabel dari pihak swasta yang mengelola aset tersebut. Lebih jauh, kehadiran sektor swasta dalam kegiatan ekonomi lokal akan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) berupa penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan daya beli masyarakat, perluasan sektor informal produktif, serta peningkatan transaksi yang berpotensi menjadi objek pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, strategi investasi kolaboratif tidak hanya memperkuat PAD secara langsung, tetapi juga memperluas basis ekonomi lokal sebagai fondasi kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Kebijakan daerah yang mendukung investasi juga harus memenuhi aspek pemenuhan hak masyarakat dalam hal ini berupa transparansi dan keadilan dalam proses perizinan serta kemudahan berusaha. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi PAD melalui pelaksanaan kerja sama dengan sektor swasta dalam berbagai skema. Dalam hal ini tidak boleh mengesampingkan prinsip dasar pemerintahan daerah dalam mengayomi dan melindungi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan investasi tidak hanya memperhatikan keuntungan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat sosial ekonomi yang merata dan tidak menimbulkan konflik horizontal atau degradasi lingkungan.

KESIMPULAN

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tujuan yang diupayakan tercapai bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan potensi PAD yang dapat di maksimalkan akan memperkuat kemandirian fiskal daerah di Indonesia. Meskipun kerangka regulatif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan dasar hukum untuk memperluas

kapasitas fiskal daerah, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak terlepas dari berbagai aspek yang meliputi kelembagaan yang belum adaptif, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya perencanaan fiskal yang terintegrasi, dan pengaruh kepentingan politik lokal dalam pengambilan kebijakan. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi fiskal daerah tidak cukup hanya diukur dari peningkatan angka pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun struktur tata kelola yang tangguh, strategi ekonomi yang adaptif, serta manajemen fiskal yang berbasis pada kepercayaan publik. Beberapa rekomendasi strategis berikut disampaikan sebagai arah kebijakan peningkatan PAD yang berkelanjutan dan inklusif

1. Dalam melaksanakan reformasi kelembagaan pemerintah daerah perlu merancang penguatan institusi pengelola fiskal menjadi profesional sehingga dapat menghasilkan perencanaan berbasis data dan spasial, serta penerapan sistem audit internal berbasis risiko untuk menjamin akuntabilitas dan efisiensi,
2. Dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM harus menjadi program rutin, termasuk pengembangan kompetensi teknis perpajakan, manajemen pelayanan publik, dan literasi digital fiskal, serta penerapan sistem insentif berbasis kinerja. Serta pembinaan pegawai juga harus mengedepankan tata cara pelaksanaan pelayanan prima pada masyarakat terutama dalam layanan pembayaran pajak dan retribusi.
3. Strategi fiskal daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan RKPD, sehingga seluruh program prioritas memiliki basis pendanaan yang realistis dan mendukung capaian pembangunan jangka menengah.
4. Daerah perlu mendorong diversifikasi PAD melalui pengembangan sektor jasa, ekonomi kreatif, pariwisata, agrowisata, dan pemanfaatan aset daerah. Inovasi fiskal harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah dari potensi lokal yang sebelumnya belum tergarap.
5. pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital seperti e-tax, e-retribusi, QRIS pembayaran, dan dashboard PAD harus dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses pelaporan, dan meminimalkan kebocoran pendapatan.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara menyeluruh dan bertahap diharapkan pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat, sekaligus membangun sistem fiskal daerah yang mandiri, akuntabel, adaptif, dan berkeadilan. Optimalisasi PAD bukan hanya berfungsi sebagai solusi fiskal jangka pendek, lebih dari itu adanya optimalisasi dapat dijadikan langkah fundamental dalam memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, memperluas ruang kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan lokal, serta meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Oleh karena itu, upaya menghadapi tantangan dan merumuskan strategi yang tepat dalam optimalisasi PAD adalah kunci untuk mewujudkan kemandirian daerah.

REFERENSI

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). LITERATURE REVIEW: PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Arifbillah, K., Santoso, R. A., Yolanda, V., & Wijaya, S. (2023). Urgensi Penerapan Windfall Profit Tax Atas Komoditas Batu Bara Di Indonesia. *Educoretax*, 3(1), 56–71. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.374>
- Arsyad, L. (2019). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN. <http://inlislite.perpusnas.go.id>

- Asriadi Putra, S., Riyanto, V., Rachman Supartono, A., Emmanuel, J., Azhar Hagi, I., Andi Nurfauzi, M., Arsitektur, S., & dan Pengembangan Kebijakan, P. (2024). RELEVANSI KEMANDIRIAN FISKAL: SEBUAH TINJAUAN. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 17–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.4131>
- Aulia, S. R., & Afandi, M. N. (2022). STRATEGI KOORDINASI BAPPELITBANG KOTA BANDUNG DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG. *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 38–46. <https://doi.org/10.31113/setiamengabdikan.v3i2.21>
- Husein, H. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku). *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol2iss2pp1-10>
- Lembong, tamariska alexanria, Pangkey, M. S., & Pombengi, J. D. (2024). KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA. *JAP*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jap.v10i2.54865>
- Lestari, A., Frinaldi, A., & Wahyuni, Y. S. (2024). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Inovasi Pendidikan. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5267>
- Madiasmu. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (3rd ed.). ANDI.
- Naitili, S. L., Hatta Hambali, A. J., & Nurofik, N. (2022). Tax Incentives and Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises: The Moderating Role of Tax Literacy. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 420–430. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2902>
- Novita, S., Lasmana, M. S., Yusof, N. A. M., Safeei, R., & Chuen, L. C. (2024). Trust in Government and Tax Compliance in Indonesia and Malaysia: Do Ethics and Tax Amnesty Matter? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(6), 10–22. <https://doi.org/10.32479/ijefi.16925>
- Nurjanah, R. S. (2025, April 1). Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat?utm_source=chatgpt.com
- Putri, M., Dewata, E., & Aryani, Y. A. (2024). Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 33–40. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2068>
- Rahmawati, E., Sonita, S., Wahyu Nur Kholid, A., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemeditasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 330–343. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>
- Suhardi. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1).
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/jiab.v1i1.487>
- Sunandar, A. A., Jannah, M., & Raya, F. (2023). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 -2021. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(2), 351–364. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i2.113>

- Syafis, K. S. (2022). The ANALISIS PENERAPAN INFORMASI PENGUNGKAPAN CSR BESERTA FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA BERDASARKAN TEORI AGENCY, LEGITIMASI, STAKEHOLDER DAN TEORI KONTRAK SOSIAL. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(2), 113–119. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i2.576>
- Tilly, S., & Lumbantobing, E. (2021). EVALUASI SISTEM AKUNTANSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI. *Jurnal Widya Publika*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.650>
- Tsai, M.-J. (2019). *Assessing the Economic Impact of a Devastating Natural Disaster* [University of Tennessee]. https://doi.org/https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/5510
- Wibowo, P., & Murwaningsari, E. (2024). Factors influencing non-tax revenue sustainability in Indonesian government institutions: the mediating role of accountability. In *Cogent Business and Management* (Vol. 11, Issue 1). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2303788>
- Widiastuti, W., & Risandewi, T. (2019). STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH STRATEGY FOR INCREASING REGIONAL INCOME THROUGH EMPOWERMENT OF REGIONAL ASSETS IN CENTRAL JAVA PROVINCE. *Jurnal Litbang Jawa Tengah*, 17(2), 127–133.